



Sosialisasi dan Penegakan Hukum : Evaluasi Pengendara Sepeda Listrik Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif UU Lalu Lintas

Socialization and Law Enforcement: Evaluation of Underage Electric Bicycle Riders Based on a Traffic Law Perspective

Desty Endrawati Subroto¹, Muhamad Ichwanudin², Kemal Haerul Abror³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa, Indonesia

desty2.subroto@gmail.com¹, miwan6384@gmail.com², kemalhaerul@gmail.com³

Article History:

Received: Juli 01, 2024;

Revised: Agustus 14, 2024;

Accepted: September 10, 2024;

Published: September 14, 2024

Keywords: *electric bicycles, underage drivers, traffic laws*

Abstract: *This research evaluates the effectiveness of socialization and law enforcement regarding underage electric bicycle riders, and provides recommendations for improvement. The study results show that current outreach programs are not yet effective in reaching the main audience, namely children and teenagers. This is caused by budget limitations, lack of support from stakeholders, and limited communication media. A lack of understanding among parents and young drivers as well as a lack of information at the school and community level exacerbates this problem. Law enforcement also remains weak and inconsistent, largely due to a lack of strict supervision and regulation, as well as a lack of understanding among law enforcement officials. In terms of regulations, Law no. 22 of 2009 does not yet specifically cover electric bicycles, which require updating to reflect the latest technology. The evaluation shows a mismatch between existing regulations and practice in the field. To improve this situation, it is recommended to increase outreach through educational programs in schools, partnerships with the media, drafting special regulations for electric bicycles, revising the Traffic Law, and increasing law enforcement with special training for law enforcement officers. It is hoped that these steps will create a safer and more orderly environment for electric bicycle users, as well as reduce the risk of accidents.*

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan penegakan hukum terkait pengendara sepeda listrik di bawah umur, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Hasil studi menunjukkan bahwa program sosialisasi saat ini belum efektif mencapai audiens utama, yaitu anak-anak dan remaja. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari stakeholder, dan media komunikasi yang terbatas. Kurangnya pemahaman di kalangan orang tua dan pengendara muda serta minimnya informasi di tingkat sekolah dan komunitas memperburuk masalah ini. Penegakan hukum juga masih lemah dan tidak konsisten, sebagian besar karena kurangnya pengawasan dan regulasi yang tegas, serta kurangnya pemahaman di kalangan petugas penegak hukum. Dari segi regulasi, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 belum secara spesifik mencakup sepeda listrik, yang memerlukan pembaruan untuk mencerminkan teknologi terbaru. Evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan. Untuk memperbaiki situasi ini, disarankan peningkatan sosialisasi melalui program edukasi di sekolah, kemitraan dengan media, penyusunan peraturan khusus untuk sepeda listrik, revisi UU Lalu Lintas, dan peningkatan penegakan hukum dengan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi pengguna sepeda listrik, serta mengurangi risiko kecelakaan.

Kata Kunci: sepeda listrik, pengendara dibawah umur, hukum lalu lintas.

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya menyeimbangkan kemajuan sains dan teknologi, telah dilakukan inovasi baru pada berbagai jenis alat transportasi dengan mengubah kendaraan yang biasanya menggunakan bahan bakar menjadi kendaraan yang beroperasi sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Hal ini juga berlaku pada sepeda yang biasanya menggunakan tenaga manusia sebagai penggerakannya dan sekarang berkembang memerlukan tenaga listrik dalam pengoperasiannya. Di Indonesia, produksi dan penjualan sepeda listrik sudah sangat berkembang dan banyak tersedia di pasaran.

Kemajuan dalam teknologi sepeda listrik melibatkan integrasi motor hub pada roda depan atau belakang, pengenalan sensor pedal yang mampu mendeteksi gerakan pengayuh untuk menyediakan dorongan otomatis, serta implementasi sistem kontrol yang memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menyesuaikan intensitas bantuan listrik sesuai kebutuhan. Baterai yang dapat dilepas dan diisi ulang kini menjadi fitur standar sepeda listrik, memungkinkan penggunaannya untuk dengan mudah melakukan pengisian daya dirumah atau di tempat kerja tanpa perlu membawa sepeda ke stasiun pengisian khusus. Tren penggunaan sepeda listrik terus meningkat di kalangan Masyarakat, terutama dikota-kota besar yang menghadapi tantangan serius seperti kemacetan lalu lintas yang parah dan tingkat polusi udara yang tinggi. Keberadaan sepeda listrik menawarkan solusi praktis untuk mengurangi dampak negatif tersebut dan menyediakan alternatif transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Belakangan ini, semakin sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan penggunaan sepeda listrik, sehingga polres Kota Serang menerapkan larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Aturan pelarangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 telah disebutkan bahwasannya sepeda listrik adalah kendaraan dengan dua roda yang dilengkapi dengan motor listrik. Larangan ini dikeluarkan sebagai respon terhadap meningkatnya angka kecelakaan yang melibatkan penggunaan sepeda listrik. Penerapan hukum yang konsisten akan berperan signifikan dalam membangun budaya disiplin dikalangan pengguna sepeda listrik, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya tatanan lalu lintas yang lebih aman dan teratur. Dengan demikian, penggunaan sepeda listrik dapat dilaksanakan secara terkontrol dan teratur, serta menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh penyalahgunaan sepeda listrik, penerapan hukum menjadi tindakan terakhir dalam upaya pencegahan dan penindakan.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memperkuat peraturan dan regulasi yang mengatur penggunaan sepeda listrik, sementara penegakan hukum dapat dilakukan melalui pemberian sanksi oleh Lembaga hukum kepada pelanggar. Dalam konteks ini, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peraturan-peraturan terkait penggunaan sepeda listrik dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pengguna sepeda listrik, dengan judul “Sosialisasi dan Penegakan Hukum: Evaluasi Pengendara Sepeda Listrik Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas.” Penelitian ini mengupas berbagai aspek hukum yang mengatur penggunaan sepeda listrik serta tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yudiris normatif. Metode yuridiris normatif merupakan suatu pendekatan dalam penelitian hukum dan data sekunder. Pendekatan ini juga dikenal sebagai metode kepustakaan, memfokuskan perhatian pada analisis teori - teori hukum, konsep - konsep hukum, asas – asas normatif, dan peraturan perundang undangan yang relevan dengan isu di teliti.

Dalam proses ini, peneliti memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk undang – undang, teori hukum, putusan pengadilan, dan doktrin dari ahli hukum. Tujuan utama dari pendekatan ini yaitu untuk menelaah dan merumuskan hukum, prinsip – prinsip hukum, serta doktrin hukum yang dapat memberikan pemahaman dan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi mengenai Pengendara Sepeda Listrik di Bawah Umur



Gambar 1. Sosialisasi Bidang Hukum

Sosialisasi mengenai penggunaan sepeda listrik oleh pengendara di bawah umur menunjukkan bahwa masih banyak kendala dalam penyampaian informasi dan edukasi. Program-program sosialisasi yang ada sering kali tidak mencapai target audiens yang tepat, yaitu anak-anak dan remaja yang merupakan pengguna utama sepeda listrik. Meskipun ada beberapa inisiatif dari pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah, efektivitasnya terbatas oleh faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari stakeholder, dan keterbatasan media komunikasi yang digunakan. Banyak orang tua dan pengendara muda sendiri yang belum sepenuhnya memahami peraturan yang berlaku. Hal ini diperburuk oleh minimnya informasi yang disediakan di tingkat sekolah dan komunitas lokal tentang keselamatan dan peraturan lalu lintas untuk sepeda listrik.



Gambar 2. Pemateri Bripka Siswanto

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan mengenai usia pengendara sepeda motor diatur dengan jelas, namun sepeda listrik sering kali tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang tersebut. Peraturan ini mungkin tidak secara spesifik mencakup sepeda listrik karena perubahan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa peraturan harus diperbarui untuk mencerminkan teknologi dan praktik terbaru.



Gambar 3. Masyarakat yang hadir dalam sosialisasi



Gambar 4. Foto bersama masyarakat dalam sosiali bidang hukum

Sosialisasi yang efektif harus melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk sekolah, media, dan komunitas lokal. Program-program edukasi di sekolah dapat mencakup materi tentang peraturan lalu lintas, penggunaan sepeda listrik, dan keselamatan berkendara. Media massa juga memainkan peran penting dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Listrik di Bawah Umur

Penegakan hukum terkait pengendara sepeda listrik di bawah umur masih menunjukkan banyak kekurangan. Banyak kasus di mana pengendara di bawah umur menggunakan sepeda listrik tanpa adanya tindakan hukum yang jelas. Penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan kurang efektif, sebagian besar karena kurangnya pengawasan dan regulasi yang tegas. Kurangnya pemahaman di kalangan petugas penegak hukum mengenai peraturan khusus untuk sepeda listrik juga menjadi salah satu penyebab. Hal ini menciptakan celah di mana pelanggaran peraturan dapat terjadi tanpa mendapatkan sanksi yang layak.



Gambar 5. Pengendara sepeda listrik dibawah umur



Gambar 6. Pengendara sepeda listrik dibawah umur

UU Lalu Lintas memberikan kerangka hukum umum, tetapi implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan. Penegakan hukum memerlukan adanya prosedur yang jelas dan penerapan yang konsisten untuk dapat berfungsi dengan baik. Sepeda listrik sering kali dianggap sebagai kendaraan yang kurang diatur dibandingkan dengan kendaraan bermotor, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang peraturan dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dengan mengacu pada peraturan yang ada, termasuk kemungkinan penambahan regulasi khusus untuk sepeda listrik. Petugas penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan sepeda listrik dan menerapkan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran yang terjadi.

3. Evaluasi dan Rekomendasi

Evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi yang efektif, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya regulasi yang jelas untuk sepeda listrik. Semua faktor ini menyebabkan banyak pengendara sepeda listrik di bawah umur melanggar peraturan tanpa mendapatkan konsekuensi yang sesuai. Dari perspektif yuridis normatif, evaluasi ini menggarisbawahi perlunya perubahan dan penyesuaian dalam regulasi dan praktik sosialisasi. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pengaturan penggunaan sepeda listrik oleh pengendara di bawah umur:

1. Peningkatan Sosialisasi

a. Pengembangan Program Edukasi: Mengembangkan dan menerapkan program edukasi yang lebih komprehensif di sekolah-sekolah tentang keselamatan berkendara dan peraturan lalu lintas yang berlaku untuk sepeda listrik. Program ini harus mencakup pelatihan praktis dan teori mengenai penggunaan sepeda listrik yang aman.

b. Kemitraan dengan Media: Menggandeng media massa untuk menyebarluaskan informasi tentang peraturan dan bahaya yang terkait dengan penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak. Kampanye informasi dapat dilakukan melalui televisi, radio, dan media social.

2. Penyusunan Peraturan Khusus

a. Regulasi Sepeda Listrik: Menyusun peraturan yang lebih rinci mengenai sepeda listrik, termasuk batasan usia pengendara, persyaratan teknis, dan peraturan keselamatan. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak terkait.

b. Revisi UU Lalu Lintas: Melakukan revisi terhadap UU Lalu Lintas untuk memasukkan ketentuan khusus mengenai sepeda listrik, dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan tren penggunaan sepeda listrik yang terus berkembang.

3. Penegakan Hukum yang Tegas

a. Pengawasan Intensif: Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik, termasuk melakukan patroli rutin dan pengecekan terhadap pengendara di bawah umur.

b. Sanksi dan Penegakan: Penerapan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran peraturan oleh pengendara sepeda listrik di bawah umur, serta memastikan bahwa sanksi tersebut diterapkan secara konsisten.

4. Pelatihan bagi Penegak Hukum

Program Pelatihan: Memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum mengenai peraturan terbaru dan prosedur penegakan hukum yang efektif terkait sepeda listrik. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis dan praktis penggunaan sepeda listrik,

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi pengguna sepeda listrik, serta memastikan bahwa peraturan lalu lintas yang berlaku dapat diimplementasikan dengan efektif. Penyempurnaan peraturan dan penegakan hukum yang lebih baik akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas untuk sepeda listrik, khususnya untuk pengendara di bawah umur, menunjukkan bahwa banyak program yang ada belum efektif dalam menjangkau audiens yang tepat. Kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari stakeholder, dan terbatasnya media komunikasi menghambat penyampaian informasi yang efektif. Banyak orang tua dan remaja juga belum memahami sepenuhnya peraturan yang berlaku. Sosialisasi yang lebih luas dan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, media, dan komunitas lokal, diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan peraturan lalu lintas untuk sepeda listrik.

Penegakan hukum terhadap pengendara sepeda listrik di bawah umur masih menunjukkan banyak kekurangan. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti secara memadai, dan penegakan hukum sering kali tidak konsisten. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan khusus untuk sepeda listrik di kalangan petugas penegak hukum berkontribusi pada masalah ini. Penegakan hukum memerlukan prosedur yang jelas dan konsisten, serta penyesuaian regulasi untuk mencakup sepeda listrik secara spesifik. Regulasi saat ini tidak sepenuhnya mencakup sepeda listrik, karena UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 belum secara eksplisit mengatur

kendaraan ini. Peraturan yang ada perlu diperbarui untuk mencerminkan perkembangan teknologi dan praktik terbaru. Penyusunan regulasi khusus untuk sepeda listrik dan revisi terhadap UU Lalu Lintas sangat penting untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak terkait.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang mendalam dan tulus kepada Ibu Desty Endrawati Subroto., M,dp yang telah memberikan bimbingan utama dalam jurnal ini. Setiap arahan, saran, dan kritik konstruktif yang beliau sampaikan, tidak hanya memperkaya pemahaman penulis tetapi juga memberikan yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penelitian.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar besarnya terhadap Bapak/Ibu Ns. Marista Fiana, M.Tr.Kep, Ns. Ade Komariah, M, Kep, Ns. Riki Ukhtul Fitri, S,kep., M.Kep, Dr. Ir. Uli Wildan Nuryanto., ST., M.M, IPM. ASEAN Eng; yang tidak hanya berpartisipasi dalam sosialisasi hukum ini. Kehadiran dan kontribusi mereka di lapangan memberikan perspektif aktif dalam kegiatan sosialisasi.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada Bapak Bripka Siswanto S.H yang telah menyediakan informasi dan wawasan hukum yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Keterlibatan beliau sebagai narasumber memungkinkan penulis untuk menghadirkan analisis yang komprehensif dan relevan dalam mengkaji implikasi hukum dari pengendara sepeda listrik di bawah umur.

Tak lupa, penulis juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan jurnal ini. Semoga segala usaha dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya.

DAFTAR REFERENSI

- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). KAJIAN TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM UPAYA PERBAIKAN PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS. 22 (3).
- Faruq, A. U., & Ubaidillah, L. (2024). Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1-10.
- Hermawati, M., Nuhi, M. H., Andari, A., Marito, E. E., Farros, N., Josua, H., & Mulyadi. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas). 2(2), 66-73.
- Lesmana, H., & Fithry, A. (2023, Desember 5-6). PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA INDONESIA.
- Pramudya, S. V. (2024). Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*.
- Puteri, N. S. (2024). Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. 2(1).
- Rahmadani, C. F. (2023, Agustus). PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK. 2(8).
- Mulyadi, D., & Sahid, I. (2020). Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Sepeda Listrik di Indonesia. *Jurnal hukum dan pembangunan*. 50(2), 145-160.
- Sari, P. S., & Widodo, H. (2019). Analisis Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 11(1), 78-90.
- Hidayat, S., & Munir, S. (2021). "Peran Penegakan Hukum dalam Pengaturan Kendaraan Sepeda Listrik di Indonesia: Studi Kasus di Jakarta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25(3), 211-224.
- Yuliana, T., & Budi, S. (2022). Kebijakan dan Implementasi Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas untuk Sepeda Listrik: Analisis di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(2), 98-112.
- Wijaya, R., & Harjo, B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Sepeda Listrik di Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi*, 18(4), 310-325.